
PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI FUNGSI REPRESENTASI DPRD : PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK DAN DEMOKRASI PEMERINTAHAN

*Dissemination of Regional Regulations as a DPRD Representative Function: A Public Administration
and Democratic Governance Perspective*

Rojikinnor Rojikinnor¹

Muchlis Safari²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah
Palangka Raya, Palangka Raya,
Kalimantan Tengah, Indonesia

*email:

rojikinnorrojikinnor@gmail.co
m

Abstrak

Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sering dipersepsikan sama dengan sosialisasi regulasi oleh pemerintah daerah, sehingga memunculkan persoalan batas kewenangan dan akuntabilitas kelembagaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan penyebarluasan Perda sebagai fungsi representasi DPRD, membedakannya dari sosialisasi teknis regulasi oleh pemerintah daerah, serta merumuskan model penyebarluasan yang selaras dengan prinsip administrasi publik dan democratic governance. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan administrasi publik. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, PP Nomor 12 Tahun 2018, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, serta Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebarluasan Perda dapat ditempatkan sebagai komunikasi kebijakan publik yang melekat pada fungsi representasi dan pengawasan DPRD, sedangkan pemerintah daerah berperan sebagai pelaksana dan komunikator teknis implementasi regulasi. Kebaruan kajian terletak pada rekonseptualisasi DPRD sebagai policy communicator yang menghubungkan regulasi, aspirasi masyarakat, evaluasi implementasi, dan pengawasan. Model idealnya membentuk siklus: DPRD–penyebarluasan Perda–komunikasi kebijakan–partisipasi dan aspirasi publik–evaluasi implementasi–pengawasan DPRD–penguatan democratic governance.

Kata Kunci:

Penyebarluasan Perda
Representasi Keterwakilan
Komunikasi Kebijakan
Pemerintah Demokrasi

Keywords:

Regional Regulation
Reresentation Dissemination
Policy Communication
Democratic Goverenment

Abstract

The dissemination of Regional Regulations (Perda) by Regional Houses of Representatives (DPRD) is frequently treated as equivalent to regulatory socialization carried out by local governments, creating ambiguity regarding institutional authority and accountability. This study examines the position of Perda dissemination within the representative function of DPRD, distinguishes it from technical regulatory socialization by local governments, and formulates a dissemination model consistent with public administration and democratic governance principles. The study employs normative juridical research using statutory, conceptual, and public administration approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution, Law No. 23/2014 on Regional Government, Law No. 12/2011 as amended by Law No. 13/2022, Government Regulation No. 12/2018, Minister of Home Affairs Regulation No. 80/2015 as amended by Regulation No. 120/2018, and the 2024 Rules of Procedure of the Central Kalimantan Provincial DPRD. The findings indicate that Perda dissemination can be positioned as public policy communication embedded in DPRD's representative and oversight functions, while local governments act as implementers and technical communicators of regulation. The study's novelty lies in reconceptualizing DPRD as a policy communicator linking regulation, public aspirations, implementation evaluation, and oversight. The proposed model forms a cycle of DPRD–Perda dissemination–policy communication–public participation and aspirations–implementation evaluation–DPRD oversight–strengthened democratic governance.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia, keterbukaan kebijakan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas publik semakin menentukan legitimasi penyelenggaraan pemerintahan. Peraturan Daerah (Perda) karena itu tidak cukup dipandang sebagai produk hukum yang selesai ketika ditetapkan dan diundangkan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang harus diketahui, dipahami, dan dapat dievaluasi oleh masyarakat. Dalam kerangka ini, komunikasi mengenai substansi Perda menjadi bagian penting dari siklus kebijakan daerah.

Kedudukan DPRD dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan. Dalam perspektif representasi politik, fungsi tersebut tidak semata bersifat prosedural. Wakil rakyat dituntut bertindak untuk kepentingan masyarakat yang diwakili dan menjaga hubungan substantif antara proses pengambilan keputusan dengan warga (Pitkin, 1967; Manan, 2004). Dengan demikian, relasi DPRD dan masyarakat tidak berhenti pada pemilihan umum atau pembentukan regulasi, tetapi mencakup komunikasi kebijakan dan penghimpunan aspirasi atas pelaksanaan regulasi daerah.

Dalam praktik pemerintahan daerah, penyebaran Perda dilakukan melalui forum komunikasi publik, kegiatan berbasis daerah pemilihan, dialog masyarakat, dan penyampaian substansi regulasi. Namun kegiatan ini masih sering diperdebatkan karena dianggap tumpang tindih dengan sosialisasi regulasi oleh organisasi perangkat daerah. Perdebatan semakin kuat karena belum terdapat pengaturan nasional yang merinci satu model baku penyebaran Perda oleh DPRD, sehingga nomenklatur, mekanisme, dokumentasi aspirasi, dan tindak lanjutnya berbeda antardaerah.

Persoalan tersebut bukan sekadar administratif, melainkan menyangkut desain pembagian peran dalam governance daerah. Pemerintah daerah berada pada posisi policy implementer yang bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis regulasi dan pelayanan administratif, sedangkan DPRD memiliki basis legitimasi representatif, fungsi pengawasan, serta tanggung jawab untuk memastikan kebijakan yang dibentuk dapat dipahami dan dinilai oleh masyarakat. Perbedaan ini penting agar penyebaran Perda tidak dipahami sebagai duplikasi kegiatan pemerintah, melainkan sebagai ruang komunikasi dua arah yang berkontribusi pada fungsi representasi dan pengawasan.

Kajian terdahulu telah membahas sosialisasi Perda sebagai bagian dari optimalisasi fungsi legislasi, dukungan kelembagaan sekretariat DPRD, peningkatan pemahaman hukum, serta partisipasi masyarakat. Lahamit (2021), misalnya, menempatkan sosialisasi Perda dalam penguatan fungsi legislasi anggota DPRD. Kajian lain lebih banyak menyoroti efektivitas penyampaian regulasi atau partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan. Pola ini menunjukkan adanya celah kajian: penyebaran Perda belum banyak direkonseptualisasi sebagai komunikasi kebijakan publik yang menghubungkan fungsi representasi DPRD, aspirasi masyarakat, evaluasi implementasi, dan pengawasan dalam kerangka democratic governance.

Perspektif administrasi publik modern memberikan ruang untuk pengembangan tersebut. Governance menggeser penekanan dari pemerintahan yang bertumpu pada birokrasi menuju interaksi antarlembaga dan masyarakat (Rhodes, 1996; Osborne, 2010). Habermas (1996) menekankan pentingnya ruang komunikasi publik bagi legitimasi demokratis, sementara Ansell dan Gash (2008) menempatkan keterlibatan aktor dalam proses kolaboratif sebagai unsur penting governance. Dengan kerangka ini, DPRD dapat dipahami tidak hanya sebagai lembaga pembentuk regulasi, tetapi juga sebagai policy communicator yang menjembatani kebijakan daerah dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis kedudukan penyebaran Perda dalam fungsi representasi DPRD; (2) membedakan penyebaran Perda oleh DPRD dengan sosialisasi teknis regulasi oleh pemerintah daerah; dan (3) merumuskan model penyebaran Perda yang sesuai dengan prinsip administrasi publik dan democratic governance.

Tabel 1. Posisi dan kebaruan penelitian

Dimensi	Kecenderungan kajian terdahulu	Keterbatasan yang tersisa	Posisi penelitian ini
Fokus	Sosialisasi regulasi dan fungsi legislasi	Belum menghubungkan sosialisasi dengan siklus pengawasan	Penyebaran Perda sebagai komunikasi kebijakan dan representasi
Aktor	DPRD atau pemerintah daerah dianalisis terpisah	Batas peran policy communicator dan policy implementer belum tegas	Pembedaan kelembagaan DPRD dan pemerintah daerah
Perspektif	Normatif hukum/efektivitas sosialisasi	Governance dan public policy communication terbatas	Administrasi publik, representasi, dan

Dimensi	Kecenderungan kajian terdahulu	Keterbatasan yang tersisa	Posisi penelitian ini
			democratic governance
Output	Pemahaman regulasi/penyelenggaraan kegiatan	Aspirasi belum diposisikan sebagai input evaluasi	Aspirasi → evaluasi implementasi → pengawasan DPRD

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diperkaya dengan pendekatan administrasi publik. Tiga pendekatan digunakan secara terpadu, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan administrasi publik. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kedudukan DPRD, pembentukan produk hukum daerah, tata tertib DPRD, serta ruang kelembagaan bagi komunikasi dan penghimpunan aspirasi masyarakat. Pendekatan konseptual digunakan untuk membahas representasi politik, komunikasi kebijakan, partisipasi publik, legal awareness, open government, dan governance. Pendekatan administrasi publik digunakan untuk menghubungkan norma hukum dengan pembagian fungsi, akuntabilitas, komunikasi kebijakan, serta relasi DPRD–pemerintah daerah–masyarakat.

Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; serta Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024. Bahan sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan dokumen kelembagaan mengenai representasi, kebijakan publik, governance, partisipasi publik, dan fungsi DPRD.

Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui tiga tahap. Pertama, identifikasi norma dan fungsi kelembagaan yang relevan dengan penyebaran Perda. Kedua, kategorisasi peran DPRD dan pemerintah daerah berdasarkan konsep policy

communicator, policy implementer, representasi, dan pengawasan. Ketiga, sintesis normatif-konseptual untuk merumuskan model penyebaran Perda yang menghubungkan komunikasi kebijakan, aspirasi masyarakat, evaluasi implementasi, dan pengawasan DPRD. Karena penelitian bersifat normatif-konseptual, temuan penelitian tidak dimaksudkan sebagai pengukuran empiris efektivitas kegiatan pada satu daerah tertentu.

Hasil dan Pembahasan

I. Kedudukan Penyebarluasan Perda dalam Fungsi Representasi DPRD

Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 menegaskan keberadaan DPRD sebagai lembaga yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dalam sistem pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kemudian menempatkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan fungsi pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan. Posisi tersebut menghasilkan dua dimensi sekaligus: DPRD merupakan institusi formal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pada saat yang sama merupakan lembaga representasi politik masyarakat.

Pitkin (1967) menjelaskan bahwa representasi tidak berhenti pada keberadaan wakil secara formal, tetapi ditentukan oleh tindakan substantif untuk dan atas nama kepentingan pihak yang diwakili. Dalam konteks pemerintahan daerah, konsekuensinya adalah DPRD tidak hanya bertanggung jawab membentuk regulasi, tetapi juga menjaga hubungan antara substansi kebijakan dan masyarakat. Penyebarluasan Perda dapat ditempatkan dalam relasi ini karena memungkinkan DPRD menjelaskan arah regulasi, menerima umpan balik, dan mengenali dampak implementasi pada kelompok yang berbeda.

Dari perspektif administrasi publik, fungsi representasi tersebut bertemu dengan konsep komunikasi kebijakan. Nugroho (2014) menempatkan komunikasi sebagai faktor penting agar kebijakan dipahami oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, penyebaran Perda oleh DPRD bukan semata pemindahan informasi hukum, tetapi proses menjembatani makna kebijakan dengan pengalaman masyarakat. Ketika forum penyebaran memberi ruang tanya jawab, kritik, serta inventarisasi masalah implementasi, fungsi yang bekerja bukan hanya

edukasi regulasi tetapi juga representasi substantif dan pengawasan berbasis informasi warga.

2. Dasar Normatif dan Batas Kelembagaan

Belum adanya satu pengaturan nasional yang secara rinci mengatur model penyebarluasan Perda oleh DPRD tidak berarti kegiatan tersebut tanpa dasar normatif. Ruang hukumnya dapat ditelusuri dari kedudukan dan fungsi DPRD dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pedoman tata tertib DPRD dalam PP Nomor 12 Tahun 2018, serta pengaturan tata tertib DPRD di daerah. Norma-norma tersebut membuka ruang bagi pelaksanaan fungsi DPRD, penghimpunan aspirasi, komunikasi kelembagaan, pengawasan, dan kegiatan berbasis daerah pemilihan.

Yang perlu dibedakan adalah tujuan dan orientasi kelembagaan. Pemerintah daerah melalui perangkat daerah bertanggung jawab melaksanakan Perda, memberikan layanan, menetapkan prosedur teknis, dan menjelaskan ketentuan operasional kepada masyarakat. DPRD tidak mengambil alih fungsi tersebut. Posisi DPRD adalah menjelaskan substansi kebijakan dalam kerangka representasi, menyerap aspirasi atas implementasi, dan menggunakan informasi publik sebagai bahan pengawasan. Dengan pembagian ini, penyebarluasan Perda oleh DPRD dan sosialisasi regulasi oleh pemerintah daerah bersifat komplementer, bukan identik.

Tabel 2. Pembedaan penyebarluasan Perda oleh DPRD dan sosialisasi regulasi oleh pemerintah daerah

Aspek	Penyebarluasan Perda oleh DPRD	Sosialisasi regulasi oleh pemerintah daerah
Basis fungsi	Representasi, komunikasi kebijakan, dan pengawasan	Implementasi kebijakan dan pelayanan administratif
Fokus	Substansi regulasi, dampak, aspirasi, dan evaluasi	Ketentuan teknis, prosedur, layanan, dan kepatuhan operasional
Relasi dengan masyarakat	Wakil-konstituen; dialog dan penghimpunan aspirasi	Penyelenggara layanan-penerima layanan
Output utama	Aspirasi terdokumentasi, isu implementasi, bahan pengawasan	Pemahaman teknis dan kelancaran pelaksanaan regulasi

Aspek	Penyebarluasan Perda oleh DPRD	Sosialisasi regulasi oleh pemerintah daerah
Posisi kelembagaan	Policy communicator	Policy implementer
Perspektif governance	Democratic/participatory governance	Bureaucratic implementation

3. DPRD sebagai Policy Communicator dalam Administrasi Publik

Perubahan paradigma dari government menuju governance menggeser penyelenggaraan pemerintahan dari model yang dominan birokratis menuju pola interaksi antarlembaga dan masyarakat (Rhodes, 1996). Osborne (2010) menegaskan pentingnya relasi dan kolaborasi dalam new public governance. Dalam konteks ini, kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pembentukan norma dan kapasitas implementasi, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan dikomunikasikan, dimaknai, dan memperoleh legitimasi publik.

Posisi DPRD sebagai policy communicator bukan pembentukan fungsi hukum baru, melainkan penjelasan konseptual atas fungsi representasi yang telah melekat pada lembaga perwakilan. Sebagai policy communicator, DPRD menjembatani setidaknya empat aliran informasi: dari regulasi kepada masyarakat, dari masyarakat kepada lembaga perwakilan, dari pengalaman implementasi kepada fungsi pengawasan, dan dari hasil pengawasan kembali kepada agenda perbaikan kebijakan. Kerangka ini menegaskan bahwa komunikasi kebijakan bersifat dua arah dan memiliki konsekuensi kelembagaan.

Habermas (1996) menghubungkan legitimasi demokratis dengan ruang komunikasi publik yang memungkinkan argumentasi dan deliberasi. Fitzgerald (2006) juga menekankan bahwa partisipasi tidak cukup berupa kehadiran formal, tetapi memerlukan pertukaran gagasan yang substantif. Karena itu, penyebarluasan Perda yang hanya berupa ceramah satu arah dan diukur berdasarkan jumlah pertemuan atau jumlah peserta akan sulit memenuhi fungsi representasi substantif. Kualitas kegiatan seharusnya dinilai dari pemahaman yang terbentuk, keluasan kelompok yang terjangkau, kualitas dialog, dokumentasi aspirasi, dan tindak lanjutnya.

4. Penyebarluasan Perda sebagai Instrumen Partisipasi dan Pengawasan

Dalam democratic governance, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek regulasi tetapi

sebagai aktor yang dapat memberikan informasi, kritik, dan penilaian terhadap kebijakan. Penyebarluasan Perda menyediakan titik temu antara pengetahuan normatif yang dimiliki lembaga publik dengan pengetahuan pengalaman yang dimiliki warga. Informasi mengenai hambatan pelayanan, kesulitan kepatuhan, ketidakjelasan prosedur, atau dampak tidak terduga dari regulasi dapat dikumpulkan melalui forum ini dan menjadi data kualitatif awal bagi DPRD.

Hubungan dengan fungsi pengawasan menjadi penting karena pengawasan DPRD tidak cukup bertumpu pada laporan administratif pemerintah daerah. Informasi masyarakat dapat menjadi pembanding untuk menilai apakah Perda dilaksanakan sesuai tujuan, apakah pelayanan menjangkau kelompok sasaran, dan apakah terdapat masalah yang memerlukan perbaikan kebijakan. Dengan demikian, aspirasi yang muncul dalam penyebarluasan perlu didokumentasikan secara terstruktur, dikelompokkan berdasarkan isu, diteruskan kepada alat kelengkapan DPRD yang relevan, dan dipantau tindak lanjutnya.

Ansell dan Gash (2008) menegaskan pentingnya proses kolaboratif yang membangun dialog antarpemangku kepentingan. Dalam konteks penyebarluasan Perda, kolaborasi tidak berarti mencampurkan kewenangan, tetapi membuka ruang bagi pemerintah daerah sebagai narasumber teknis, akademisi sebagai pemberi penjelasan analitis, serta kelompok masyarakat sebagai sumber pengalaman implementasi. Tata kelola semacam ini mendorong keterbukaan informasi sekaligus menjaga akuntabilitas masing-masing lembaga.

5. Tantangan Akuntabilitas Penyelenggaraan

Tantangan utama penyebarluasan Perda terletak pada risiko reduksi kegiatan menjadi aktivitas seremonial. Jika pelaksanaan hanya mengejar output administratif seperti jumlah pertemuan dan jumlah peserta, maka fungsi komunikasi kebijakan, partisipasi, dan pengawasan tidak berkembang. Risiko lain adalah lemahnya dokumentasi aspirasi, tidak adanya klasifikasi isu, dan tidak jelasnya mekanisme tindak lanjut. Kondisi ini dapat menimbulkan kesan bahwa kegiatan hanya mengulang sosialisasi teknis pemerintah daerah.

Akuntabilitas kegiatan karena itu perlu dibangun melalui kejelasan tujuan, pemilihan Perda berdasarkan kebutuhan masyarakat, bahan penyampaian yang terstandar, dokumentasi peserta dan isu, laporan aspirasi, serta mekanisme tindak

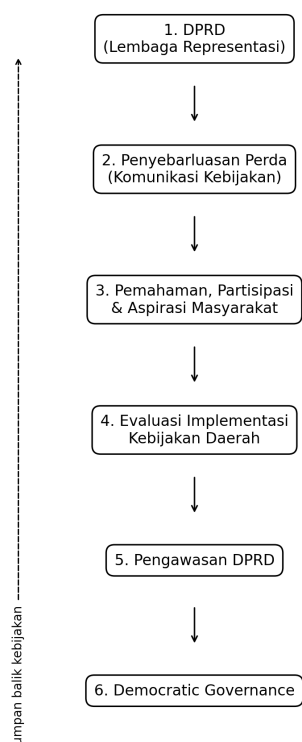
lanjut. Indikator keberhasilan sebaiknya mengkombinasikan output dan outcome. Output dapat berupa keterjangkauan peserta dan dokumentasi kegiatan, sedangkan outcome mencakup peningkatan pemahaman, jumlah isu implementasi yang teridentifikasi, proporsi aspirasi yang ditindaklanjuti, serta penggunaan temuan dalam agenda pengawasan DPRD.

Penguatan akuntabilitas juga membutuhkan kepastian batas peran. DPRD harus menghindari penyampaian petunjuk teknis yang menjadi domain eksekutif, sementara pemerintah daerah perlu melihat forum DPRD sebagai kanal masukan kebijakan, bukan kompetisi komunikasi. Dengan pembagian tersebut, kedua lembaga dapat membangun komunikasi publik yang konsisten tanpa mengaburkan pertanggungjawaban.

6. Model Ideal Penyebarluasan Perda

Model ideal yang diusulkan menempatkan penyebarluasan Perda sebagai sistem komunikasi kebijakan yang terintegrasi dengan fungsi representasi dan pengawasan. Siklus dimulai dari DPRD sebagai lembaga representasi yang memilih regulasi relevan untuk disebarluaskan berdasarkan kebutuhan publik. Kegiatan kemudian dilaksanakan sebagai komunikasi dua arah yang menjelaskan substansi Perda sekaligus menghimpun pengalaman dan aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut diklasifikasikan menjadi isu pemahaman, pelaksanaan, pelayanan, kepatuhan, atau kebutuhan perubahan kebijakan.

Tahap berikutnya adalah evaluasi implementasi. Informasi yang diperoleh tidak berhenti pada laporan kegiatan, tetapi menjadi bahan bagi komisi atau alat kelengkapan DPRD untuk meminta penjelasan pemerintah daerah, melakukan pengawasan, atau mendorong perbaikan regulasi. Dengan cara ini, penyebarluasan Perda membentuk hubungan umpan balik antara regulasi, masyarakat, dan lembaga pemerintahan. Hasil akhirnya adalah penguatan democratic governance melalui keterbukaan, partisipasi, responsivitas, dan akuntabilitas.



Gambar 1. Model konseptual penyebaran Perda dalam perspektif administrasi publik

Sumber: diolah penulis berdasarkan Pitkin (1967), Rhodes (1996), Nugroho (2014), dan Osborne (2010).

7. Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, kajian ini memperluas pembacaan fungsi representasi DPRD dengan memasukkan komunikasi kebijakan sebagai mekanisme yang menghubungkan legislasi dan pengawasan. Konsep policy communicator membantu menjelaskan mengapa lembaga perwakilan tetap memiliki peran setelah Perda ditetapkan: bukan untuk mengambil alih implementasi, melainkan menjaga sirkulasi informasi dan akuntabilitas antara kebijakan dan masyarakat. Rekonseptualisasi ini juga mempertemukan teori representasi dengan governance dan komunikasi kebijakan publik.

Secara praktis, implikasinya adalah perlunya standarisasi minimal pelaksanaan penyebaran Perda. Standar tersebut dapat mencakup kriteria pemilihan Perda, peta sasaran peserta, materi yang membedakan substansi kebijakan dari petunjuk teknis, format dokumentasi aspirasi, klasifikasi isu, penanggung jawab tindak lanjut, dan indikator outcome. Pemerintah daerah dapat dilibatkan sebagai narasumber teknis ketika diperlukan, tetapi agenda, output representatif, dan tindak lanjut pengawasan tetap berada pada DPRD.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat yuridis normatif dan konseptual sehingga

belum mengukur secara empiris efektivitas penyebaran Perda terhadap pemahaman masyarakat maupun kualitas pengawasan DPRD. Penelitian lanjutan dapat menguji model ini melalui studi kasus pada beberapa DPRD, survei peserta, analisis tindak lanjut aspirasi, serta perbandingan sebelum dan sesudah penerapan mekanisme dokumentasi dan evaluasi.

Kesimpulan

Penyebarluasan Peraturan Daerah oleh DPRD dapat dipahami sebagai bagian dari fungsi representasi dan komunikasi kebijakan publik dalam governance pemerintahan daerah. Secara kelembagaan, kegiatan ini berbeda dari sosialisasi teknis regulasi oleh pemerintah daerah. DPRD berposisi sebagai policy communicator yang menjelaskan substansi kebijakan, menghimpun aspirasi, dan menghubungkan temuan masyarakat dengan fungsi pengawasan; pemerintah daerah berposisi sebagai policy implementer yang bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis regulasi dan pelayanan administratif.

Model penyebaran Perda yang relevan bagi administrasi publik modern harus mengubah orientasi dari kegiatan seremonial menuju siklus komunikasi dua arah yang terukur: DPRD–penyebarluasan Perda–komunikasi kebijakan–partisipasi dan aspirasi masyarakat–evaluasi implementasi–pengawasan DPRD–democratic governance. Penguatan model memerlukan kejelasan fungsi, dokumentasi aspirasi, mekanisme tindak lanjut, indikator outcome, dan sinergi dengan pemerintah daerah tanpa mencampurkan kewenangan. Dengan desain tersebut, penyebaran Perda dapat memperkuat keterbukaan, partisipasi, legal awareness, responsivitas, dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

REFERENSI

- Agustino, L. (2014). Dasar-dasar kebijakan publik. Alfabeta.
- Alharbi, A., Kang, K., & Hawryszkiewicz, I. (2016). The influence of trust and subjective norms on citizens' intentions to engage in e-participation on e-government websites. *International Journal of Electronic Government Research*, 12(2), 1–21.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Asshiddiqie, J. (2010). Pengantar ilmu hukum tata negara. Rajawali Pers.
- Davies, J., Arana-Catania, M., & Procter, R. (2022). Embedding digital participatory budgeting within local government: Motivations, strategies and barriers faced. *Government Information Quarterly*, 39(4), 101722. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101722>

- Dwiyanto, A. (2008). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Gadjah Mada University Press.
- Fitzgerald, M. (2006). Public participation and deliberative democracy. *Journal of Public Deliberation*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.16997/jdd.35>
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Lahamit, S. (2021). Sosialisasi Peraturan Daerah dalam rangka optimalisasi fungsi legislasi anggota DPRD Provinsi Riau pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 115–128.
- Manan, B. (2004). *DPRD dan otonomi daerah*. FH UII Press.
- Nugroho, R. (2014). *Public policy*. Elex Media Komputindo.
- Osborne, S. P. (2010). *The new public governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge.
- Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). *Governance, politics and the state*. Macmillan Press.
- Pitkin, H. F. (1967). *The concept of representation*. University of California Press.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652–667. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x>
- Satria, I., & Ghafur, J. (2026). Public participation as a manifestation of deliberative democracy in regional regulation drafting. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 6(1), 15–32.
- Theesfeld, I., et al. (2017). Participation and institutional change in local governance. *Environmental Policy and Governance*, 27(4), 321–333. <https://doi.org/10.1002/eet.1764>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- Tata Tertib DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.